

**Analisis Pemahaman Prinsip-Prinsip Pengelolaan Koperasi Syari'ah pada
Pengurus dan Anggota Koperasi Mesjid di Kota Medan**

¹Rivai Iqrok Tanjung, ²Zuhrinal M. Nawawi

UIN Sumatera Utara

tanjungrivaiiqrok@gmail.com, zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze how the community's efforts in understanding sharia cooperatives in daily life are in accordance with Islamic sharia through trainings carried out by the Medan City MSME cooperative service. In this case using research with qualitative methods where this method is to understand the relationship between public finances and its relationship with Islam which regulates it where financial problems do not stop and continue for an unknown time as well as human needs in wanting to fulfill their every need in a state of financial resources. limited. For this reason, it is important to understand the importance of cooperatives in meeting needs and how to get them. As well as the importance of understanding that cooperatives are not only conventionally based, but also sharia based cooperatives in an effort to apply financial principles in accordance with Islamic sharia.

Keywords: Finance, Islam, Sharia, Cooperatives

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui juga menganalisis bagaimana upaya masyarakat dalam memahami koperasi syariah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariah islam melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas koperasi umkm kota medan. Dalam hal ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif dimana metode ini ialah untuk memahami hubungan antara finansial masyarakat dana keterkaitannya dengan islam yang mengaturnya dimana masalah keuangan tidak berhenti dan terus berlanjut hingga waktu yang tidak diketahui juga kebutuhan manusia dalam ingin memenuhi setiap kebutuhannya dalam keadaan sumber daya keuangan yang terbatas. Untuk itulah pentingnya pemahaman tentang pentingnya koperasi dalam memenuhi kebutuhan dan cara mendapatkannya. Serta pentingnya memahami bahwa koperasi tidak hanya berbasis konvensional, tetapi juga koperasi juga berbasis syariah dalam upaya menerapkan prinsip keuangan sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci : Keuangan, Islam, Syariat, Koperasi

PENDAHULUAN

Pentingnya mengetahui tentang koperasi di masa sekarang merupakan hal harus diketahui oleh masyarakat terkhusus masyarakat yang mengalami kelemahan dalam hal ekonomi. Selain itu, dengan semakin majunya zaman serta pengetahuan dan kesadaran dalam hal agama membuat masyarakat mulai menghindari keuangan mengandung bunga dalam koperasi konvensional yang dapat membuat masyarakat semakin melarat. Untuk itu pentingnya memahami tentang keuangan yang berbasis syariah dalam mewujudkan keuangan yang sehat dalam kehidupan ekonomi masyarakat melalui koperasi syariah.

Mesjid merupakan tempat kegiatan masyarakat dalam hal melaksanakan ibadah manusia kepada tuhan. Yang dimana masjid juga digunakan sebagai tempat dakwah dalam menyebarkan ajaran islam yang disebarluaskan oleh Rasulullah SAW. kepada umatnya dan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dalam melakukan musyawarah. Selain itu, semakin berkembangnya zaman pengetahuan tentang masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah tetapi juga sebagai tempat memajukan peradaban dalam mengembangkan potensi lain dari masjid yaitu sebagai meningkatkan ekonomi masyarakat masjid melalui koperasi masjid yang berbasis syariah dan juga perlunya meningkatkan UMKM masyarakat di sekitaran masjid sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masjid.

Dalam hal kegunaannya masjid tidak hanya sebagai tempat melakukan ritual keagamaan (mahdhah), tetapi juga sebagai tempat kegiatan sosial (ghairu mahdhah) seperti kegiatan social, politik, ekonomi dan juga budaya serta lainnya.

Ekonomi islam juga merupakan sistem ilmu pengetahuan yang melihat masalah yang berkaitan dengan perekonomian. Yang merupakan ilmu yang mempelajari masalah tingkah laku masyarakat untuk mencapai kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber modal yang terbatas dalam perspektif syariah. Oleh karena itu pentingnya kegunaan masjid menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini manajemen masjid baik pengurus masjid maupun pengurus lainnya haruslah memiliki ilmu dasar tentang ekonomi islam serta menjalankan sesuai dengan ajaran islam dalam hal mensejahterakan masjid juga untuk meningkatkan fungsi dan peran dari masjid itu sendiri. Serta harus memiliki ide dan juga kreatif dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak lainnya.

TINJAUAN LITERATUR

Ibnu Khaldun pernah menyampaikan “ekonomi merupakan tiang dan juga pilar dari utama dalam membangun peradaban islam (imarah). Jika tidak ada maka ekonomi islam sulit bahkan tidak mungkin dapat terwujud”.

Kemudian pada zaman Rasulullah, mesjid memiliki peran sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat islam dengan Baitul Mal. Dimasa kini pentingnya peran pengurus mesjid dalam hal ekonomi agar tidak terjadi kesalahan dalam memakmurkan mesjid diakibatkan kurangnya pemahaman dan wawasan pengetahuan dalam agama. Hal ini disebabkan karena mesjid hanya berfokus kepada kajian keagamaan dan kurangnya fokus dalam mempelajari ekonomi terutama ekonomi islam yang menjadi kewajiban seorang muslim.

Koperasi Syariah merupakan kegiatan dan usaha ekonomi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjalankan sesuai prinsip syari'ah yang didalam kegiataannya diatur berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) untuk menghindari unsur maysir, gharar, dan juga riba (Maghrib).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Koperasi Syari'ah

- 1) Kekayaan merupakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada yang dapat memilikinya,
- 2) Mu'amalah halal hukumnya selama tidak bertentangan dengan syariah
- 3) Manusia Allah jadikan sebagai khalifah dan pemakmur di muka bumi,
- 4) Menjunjung tinggi nilai keadilan, menolak segala bentuk kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariah seperti pinjaman yang mengandung riba didalamnya, hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya praktik pemerasan, eksploitasi, maupun penzaliman oleh pihak yang lebih tinggi derajatnya di mata masyarakat.

Kemudian koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Akad-akad yang ada dalam koperasi Syariah

1. Qardh

Ini merupakan salah satu akad pinjaman dana kepada nasabah bahwasannya nasabah mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2. Ijarah

Dalam hal ijarah ini terjadi penyediaan dana untuk memindahkan hak guna ataupun manfaat dari barang ataupun jasa tanpa memindahkan hak kepemilikan barang tersebut.

3. Istishna'

Istishna ini merupakan pembiayaan barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Salam

Contoh dari hal ini ialah barang dan pemesanan serta pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan syarat yang telah disepakati.

5. Murabahah

Pembiayaan suatu barang ini dilakukan dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

6. Musyarakah

Kerjasama antara dua pihak ataupun secara lebih dalam mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing atau memberikan sesuai dengan dana yang disepakati.

7. Wadiah

Yaitu akad yang dilakukan dengan cara menitipkan barang ataupun uang antara kedua belah pihak sebagai pemilik barang dan juga pihak yang dipercaya untuk menerima penitipan barang tersebut.

8. Mudharabah

Kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak memberikan keseluruhan modal dan pihak yang lain mengelola dana sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Apabila mengalami keuntungan maka keuntungan dibagi 2 sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal.

Perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi Syariah

Dalam penyaluran produk

Koperasi konvensional menetapkan sistem kredit yaitu meminjamkan produk untuk para nasabahnya dan harus mengembalikan dengan bunga yang telah disepakati. Kalau koperasi syariah tidak menetapkan bunga pada pinjamannya tetapi dengan sistem jual dan membeli secara tunai serta mengedepankan sistem bagi hasil jika nasabah koperasi yang dalam penjualannya mengalami kerugian, maka koperasi harus siap untuk memperoleh pengurangan keuntungan tersebut.

Dalam sistem bunga

Jika pada koperasi konvensional menetapkan bunga sebagai keuntungan dari koperasi, maka koperasi Syariah menetapkan sistem bagi hasil dalam mendapatkan keuntungan.

Dalam sisi pengawasan

Kalau koperasi konvensional bertujuh pada pengawasan kinerja keuangan koperasi itu, maka koperasi Syariah tidak hanya satu tujuan yaitu berfokus pada pengawasan kinerja tapi kejujuran didalam serta aliran dana untuk pembagian hasil yang penting.

Laporan Keuangan

Dalam hal laporan keuangan koperasi Syariah ini perlunya adanya sistem keterbukaan, saling jujur dan juga diawasi serta diaudit oleh dewan pengawas Syariah dan juga pembukuan itu diaudit oleh setiap bulan oleh para dewan pengawas syariah (DPS) yang dipertanggungjawabkan di hadapan para anggota pada rapat anggota tahunan atau RAT sebagai upaya pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dimana metode ini digunakan untuk memahami kejadian-kejadian yang ada disekitar masyarakat khususnya masyarakat koperasi guna melihat permasalahan-permasalahan baik secara umum maupun khusus yang ditampilkan melalui data-data dan juga sumber-sumber yang diperoleh.

Dalam hal ini perlu diupayakan kan bahwasannya pemahaman tentang koperasi yang sesuai dengan syariah sangat penting bagi masyarakat yang ingin menjalankan prinsip perkoperasian sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu diadakan lah program masjid mandiri yang digagas oleh bapak walikota Medan yakni Bobby Afif Nasution yang ditugaskan kepada dinas koperasi dan UMKM kota Medan yang berada di jalan Gatot Subroto KM 7,7 Lalang, kecamatan Medan Sunggal, kota Medan. Dalam hal ini perlu diupayakan agar masyarakat koperasi masjid dapat memahami baik secara dasar ataupun secara menyeluruh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya edukasi sejak dini mengenai koperasi masjid mandiri yang digagas oleh bapak walikota Medan ini sangatlah penting bagi para masjid-masjid di kota Medan dan untuk menjadikan pusat masjid tidak hanya sebagai pusat untuk ibadah melainkan juga untuk pusat muamalah. Hal ini bertujuan untuk membantu keuangan masyarakat masjid dan juga menjadi pondasi yang kuat dalam meningkatkan keuangan masyarakat.

Program dari koperasi masjid berbasis Syariah ini sendiri hampir sama dengan koperasi konvensional. Tetapi yang membedakannya yaitu pada koperasi Syariah jadi menetapkan pada sistem untung sama Untung tanpa ada unsur riba.

Krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat mengakibatkan semakin maraknya praktik riba. Praktik riba yang marak terjadi di masyarakat, antara lain adanya rentenir, bank keliling, bank konvensional, pinjaman online, dan sebagainya yang memberikan tawaran dengan tambahan bunga. Sebagian masyarakat, terutama pedagang kecil, mayoritas meminjam uang kepada rentenir sebagai modal atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa ekonomi islam belum sepenuhnya diaplikasikan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Transaksi yang dilakukan pada bank konvensional seringkali sistemnya tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung riba atau dalam kasus bank biasa disebut bunga. Kontribusi dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat diperlukan, bukan hanya pemerintah saja namun masyarakat pun ikut andil supaya bisa bertahan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi salah satu kontributor dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional. Koperasi syariah atau lebih

dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Sebagai muslim, kita perlu memperhatikan segala kegiatan yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat islam. Maraknya praktik ribawi terutama di masa pandemi juga menjadi salah satu kekhawatiran muslim saat ini, sebagai contoh maraknya pinjaman online. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-VII mengharamkan pinjaman online yang terdapat riba didalamnya. Terdapat empat diktum yang ditetapkan mengenai keputusan terkait pinjaman online, antara lain:

- 1) pinjam meminjam atau utang piutang merupakan akad tabarru,
- 2) haram hukumnya untuk menunda pembayaran hutang ketika mampu,
- 3) jika seseorang tidak mampu membayar hutang, haram untuk memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia seseorang tersebut. Selain itu, MUI juga memberikan rekomendasi supaya masyarakat muslim dapat menggunakan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam (Tira Santia, 2021).

Berdasarkan kondisi pandemi saat ini dan kendala-kendala yang dialami, koperasi syariah memiliki peluang untuk membantu meningkatkan dan menyejahterakan perekonomian Indonesia dengan tetap sesuai dengan syariat islam. Pada kendala kesulitan tenaga kerja, koperasi memiliki peluang membantu pengusaha baru untuk mendirikan usaha, sebagai contoh memberikan bantuan modal dengan akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian pada kendala kreativitas dan etos kerja, koperasi syariah memiliki peluang untuk memberikan pelatihan serta pendampingan bagi anggota koperasi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa kita harus mempersiapkan SDM pekerja sebaik mungkin dengan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi yang tepat supaya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pasca pandemi.

Pendampingan dilakukan untuk merangkul dan memberikan motivasi pada anggota sehingga lebih semangat untuk bekerja dan percaya diri dengan usaha yang dilakoni. Banyak pelatihan yang dapat diberikan, sebagai contoh yakni bagaimana mengatur laporan keuangan, kemudian kemampuan komunikasi supaya dapat lebih baik dalam memasarkan produk, dan dapat pula pelatihan keterampilan bagi anggota yang belum memiliki pekerjaan tetap.

1. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah adalah menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada dirinya. Amanah adalah salah satu karakteristik orang yang beriman. Orang amanah adalah orang yang dapat menjaga kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Ia

dapat berlaku adil terhadap dirinya dan orang lain dan tidak tergoda mengambil keuntungan sepihak diatas kerugian orang lain. Tanpa adanya kepercayaan dari orang lain maka pada hakikatnya dia telah mati.

Jika ada karyawan yang mempunyai masalah maupun itu pribadi atau pekerjaan, dan kunci yang paling penting dalam hubungan antar karyawan adalah saling memahami. Dan karyawan juga melihat sisi kualitas dalam menjaga kepercayaan dari produk-produknya sehingga mereka sangat berhati-hati supaya produk tersebut tidak mengalami masalah, dan jika produk tersebut bermasalah harus ada perawatan dalam kualitas produk tersebut.

2. Shiddiq

Shiddiq berarti benar, meneguhkan, taat. Siddiq yang dimaksud disini adalah moralitas yang mendorong seseorang bersikap dalam perilaku yang teguh sesuai dengan kebenaran keyakinannya dan membenarkan keyakinan orang lain yang diyakini sebagai orang-orang yang benar. Dan jika ada terjadi kesalahan dalam produksi, mereka tidak akan menutupi kekurangan mereka dan akan menjelaskan dimana kesalahan tersebut.

3. Fathanah

Fathanah berarti cerdas, memahami, dan cemerlang. Fathanah tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga meliputi kecerdasan emosional spiritual. Orang yang memiliki sifat fathanah akan memiliki insting yang tajam sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, cepat dan berani. Koperasi tidak akan membahas tentang cacat dalam produknya. Tapi koperasi juga memperingatkan kepada konsumen untuk melakukan perawatan khusus kepada produknya misalkan syarat penyimpanan produk dengan baik, dengan cara tersebut produk dapat mencegah dari masalah yang akan datang.

4. Tabligh

Tabligh adalah menyampaikan pesan secara tuntas tanpa ada yang disembunyikan. Dalam kehidupan sehari-hari tabligh dapat dipahami dalam menjalani tugas yang menjadi tanggung jawab, sehingga prosesnya berjalan secara efektif dan hasilnya maksimal. Sedangkan dalam kehidupan berorganisasi tabligh tidak menyalahgunakan fasilitas dan tujuan organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam mempromosikan produk, karyawan harus menjelaskan spesifikasi termasuk komposisi dan sumbernya secara detail sehingga konsumen bisa paham dengan produk tersebut. Karyawan juga menceritakan keunikan dari kemasan produk sehingga bisa memastikan apa kemasan tersebut tahan panas apa tidak, oleh karena itu karyawan harus memperingatkan konsumen untuk dapat perhatian khusus sehingga tidak terkena sinar matahari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pentingnya keuangan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan keadaan keuangan yang terbatas dan kebutuhan yang tidak terbatas menyebabkan manusia kadang lupa dari mana asalnya uang itu datang dan bagaimana cara untuk mendapatkan secara halal terkadang tidak dipedulikan. Oleh sebab itu pentingnya program dari masjid terutama koperasi masjid yang berbasis Syariah yang digagas oleh bapak walikota Medan penting untuk meningkatkan ekonomi umat khususnya ekonomi umat Islam. Selain itu dengan meningkatkan ekonomi dalam koperasi masjid ini menjadi suatu acuan bahwasannya masjid tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah tapi juga masjid bisa menjadi tempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

Dari program mesjid mandiri ini yang di mana diharapkan kan mampu untuk membiayai kegiatan masjid dan juga membantu itu para anggota masjid dan juga membantu orang yang kekurangan.

Saran

Penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut

1. Pentingnya komunikasi antara dinas koperasi UKM kota Medan dan juga masyarakat dalam hal meningkatkan pengetahuan mengenai program masjid mandiri ini.
2. Dalam hal melaksanakan sistem baik program pelatihan, pentingnya dinas koperasi dan UKM kota Medan memberikan pelatihan yang lebih intens khusus kepada anggota koperasi yang bermasalah.
3. Untuk koperasi yang masih juga belum memahami program masjid mandiri yang berbasis Syariah agar diberikan pelatihan secara lebih intens dan juga mengetahui setiap seluk beluk permasalahannya agar bisa menjalankan program masjid mandiri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Widyanti, Ninik. Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT BINA ADI AKSARA, 2003, hal 5.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 2 No 3 (2022) 312-321 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1473

Zaenudin A. Naufal. Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer. Ghalia Indonesia. Bogor. 2012. Hal 152.

Philip, Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jakarta: Erlangga, 1997

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 4 No 5 (2022).

EL-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Volume 5 No 1 (2022)